



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 100/Pid.B/2021/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DELAYA BORA BILI Als. LAYA;
Tempat lahir : Komi;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/02 Desember 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Komi Rt. 002/Rw.001, Desa Tena Teke, Kecamatan Wawewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMK Kelas XII;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

- Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 100/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 21 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor : 100/Pid.B /2021/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 21 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa Delaya Bora Bili bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 289 KUHP dalam surat dakwaan PDM-45/N.3.20/Eku.2/07/2021.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DELAYA BORA BILI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam yang mana di bagian depan baju tersebut terdapat gambar salib berwarna putih; -
 - 1 (satu) lembar celana ukuran 3/4 berwarna hiku dengan ciri-ciri celana tersebut di bagian depan celana terdapat saku di sebelah kiri dan sebelah kanan celana serta di bagian belakang celana terdapat saku celana juga di bagian belakang sebelah kiri dan kanan celana selain itu juga di bagian atas celana dekat dengan karet pinggang celana terdapat dua buah gambar sayap dengan tulisan di tengahnya;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa Delaya Bora Bili membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Telah pula mendengar tanggapan dari terdakwa terhadap surat Tuntutan Pidana tersebut, maka terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

 - Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji akan tidak akan mengulangi lagi, dan memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor : 100/Pid.B /2021/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Juli 2021 No. REG.PERK.PDM- 45/N.3.20/Eoh.2/07/2021 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Delaya Bora Bili Als. Laya pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Taman Watu Kanggorok, Desa Reda Pada, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap saksi Anak Korban*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 07 Mei 2021 sekira jam 09.00 wita saksi Anak Korban meminta tolong kepada terdakwa Delaya Bora Bili Als. Laya untuk mengantar mengambil KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik saksi Anak Korban di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sumba Barat Daya akan tetapi saat itu ternyata KTP belum dapat dikeluarkan, dan saksi Anak Korban Bersama terdakwa memutuskan untuk Kembali pulang, Ketika ditengah perjalanan pulang didekat Taman Kanggorok terdakwa mengajak saksi Anak Korban untuk singgah ditaman tersebut untuk melakukan foto-foto, sehingga terdakwa selanjutnya memarkirkan kendaraannya ditempat parkir kendaraan ditaman, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam taman diikuti oleh saksi Anak Korban karena memang tempat spot foto berada didalam taman, setelah sampai didalam taman kemudian terdakwa meminta saksi Anak Korban untuk memfoto terdakwa dengan menggunakan handphone milik terdakwa, namun Ketika saksi Anak Korban hendak memfoto terdakwa tiba-tiba pelaku memeluk saksi Anak Korban dan langsung menghisap bibir saksi Anak Korban, dan saat itu saksi Anak Korban berusaha melepaskan diri dengan cara menggerakkan badan akan tetapi tidak berhasil dan tidak bisa berteriak juga karena bibir saksi Anak Korban dihisap oleh terdakwa, setelah itu terdakwa meremas payudara saksi Anak Korban setelah itu terdakwa menyandarkan badan saksi Anak Korban di salah satu batang pohon yang ada ditaman tersebut, setelah itu terdakwa mencekik leher saksi Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa meremas payudara saksi Anak Korban, setelah itu terdakwa menurunkan celana dalam milik saksi Anak Korban sebatas lutut setelah itu terdakwa juga menurunkan celananya dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor : 100/Pid.B /2021/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempelkan alat kelaminnya ke bagian luar alat kelamin saksi Anak Korban dan selanjutnya menggesekan alat kelaminnya tersebut, pada saat itu saksi Anak Korban sempat berteriak dan menangis tetapi teriakan tersebut tidak kencang karena leher saksi Anak Korban dicekik oleh terdakwa, setelah itu saksi Anak Korban berusaha sekuat tenaga dan berhasil melepaskan diri setelah menendang salah satu kaki terdakwa dan mendorong badan terdakwa sehingga hampir terjatuh, karena ada kesempatan tersebut saksi Anak Korban langsung menaikan celananya dan berlari akan tetapi terdakwa sempat mendorong saksi Anak Korban hingga jatuh ketanah akan tetapi saksi Anak Korban langsung bangun dan berhasil melarikan diri dan saat itu terdakwa sempat mengatakan “*Diam dan Tunggu Disini*” tetapi saat itu saksi Anak Korban terus berlari sambil menangis ke arah luar taman dan Ketika sampai luar taman saksi Anak Korban bertemu dengan saksi Dominggus Adi Papa Als. Minggu dan saksi Antoniud Dapa Tanga Als. Anton dan saat itu juga saksi Anak Korban meminta tolong mengantarkan pulang kepada kedua orang tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Anak Korban merasa takut dan malu dengan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa kepada diri saksi Anak Korban.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 1/VER/10/V/2021 tanggal 13 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Andrian Valerius Chronoh Dama, Dokter pada Rumah Sakit Karitas dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan berumur delapan belas tahun ini ditemukan tanda-tanda persetubuhan lama dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Perbuatan terdakwa Delaya Bora Bili Als. Laya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang telah bersumpah/berjanji menurut agamanya, keterangan saksi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Anak Korban , menerangkan :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor : 100/Pid.B /2021/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perkara terjadi pada hari jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wita bertempat di Taman Watu Kanggorok, Desa Reda Pada, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 07 Mei 2021 sekira jam 09.00 wita saksi Anak Korban meminta tolong kepada terdakwa Delaya Bora Bili Als. Laya untuk mengantar mengambil KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik saksi di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sumba Barat Daya akan tetapi saat itu ternyata KTP belum dapat dikeluarkan, dan saksi bersama terdakwa memutuskan untuk kembali pulang;
- Bahwa ketika ditengah perjalanan pulang didekat Taman Kanggorok terdakwa mengajak saksi untuk singgah ditaman tersebut untuk melakukan foto-foto, sehingga terdakwa selanjutnya memarkirkan kendaraannya ditempat parkir kendaraan ditaman, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam taman diikuti oleh saksi karena memang tempat spot foto berada didalam taman, setelah sampai didalam taman kemudian terdakwa meminta saksi untuk memfoto terdakwa dengan menggunakan handphone milik terdakwa, namun Ketika saksi hendak memfoto terdakwa tiba-tiba pelaku memeluk saksi dan langsung menghisap bibir saksi, dan saat itu saksi berusaha melepaskan diri dengan cara menggerakan badan akan tetapi tidak berhasil dan tidak bisa berteriak juga karena bibir saksi dihisap oleh terdakwa, setelah itu terdakwa meremas payudara saksi setelah itu terdakwa menyandarkan badan saksi di salah satu batang pohon yang ada ditaman tersebut, setelah itu terdakwa mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa meremas payudara saksi, setelah itu terdakwa menurunkan celana dalam milik saksi sebatas lutut setelah itu terdakwa juga menurunkan celananya dan menempelkan alat kelaminnya ke bagian luar alat kelamin saksi dan selanjutnya menggesekan alat kelaminnya tersebut, pada saat itu saksi sempat berteriak dan menangis tetapi teriakan tersebut tidak kencang karena leher saksi dicekik oleh terdakwa, setelah itu saksi berusaha sekuat tenaga dan berhasil melepaskan diri setelah menendang salah satu kaki terdakwa dan mendorong badan terdakwa sehingga hampir terjatuh, karena ada kesempatan tersebut saksi langsung menaikan celananya dan berlari akan tetapi terdakwa sempat mendorong saksi hingga jatuh ketanah akan tetap saksi langsung bangun dan berhasil melarikan diri dan saat itu

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor : 100/Pid.B /2021/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sempat mengatakan “*Diam dan Tunggu Disini*” tetapi saat itu saksi terus berlari sambil menangis kearah luar taman dan Ketika sampai luar taman saksi bertemu dengan saksi Dominggus Adi Papa Als. Minggu dan saksi Antoniud Dapa Tanga Als. Anton dan saat itu juga saksi meminta tolong mengantarkan pulang kepada kedua orang tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa takut, malu, kecewa dan trauma serta merasa sakit pada bagian selangkangan, paha lengan dan bahu dan nyeri pada kemaluan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa kaos dan celana adalah benar milik saksi yang digunakan pada saat kejadian perkara

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Dominggus Adi Papa, menerangkan :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wita bertempat jalan Watukanggorok, Desa Reda Pada, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Anak Korban dan pelakunya menurut saksi Anak Korban adalah terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi Bersama dengan saksi Antonius Dapa Tanga sedang dalam perjalanan kemudian dipinggir jalan Watukanggorok saksi dan saksi Antonius Dapa menjumpai saksi Anak Korban dan terdakwa dipinggir jalan akan tetapi waktu itu saksi tidak mengetahui nama/mengenal saksi Anak Korban dan terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu saksi Anak Korban dalam keadaan menangis dan meminta tolong kepada saksi Bersama saksi Antonius Dapa Tanga, sehingga karena kasihan saksi menolong saksi Anak Korban untuk mengantar pulang karena saat itu saksi Anak Korban meminta tolong untuk diantar pulang;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa kaos dan celana adalah benar milik saksi Anak Korban yang digunakan pada saat kejadian perkara adalah benar yang digunakan oleh saksi Anak Korban pada saat kejadian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge),

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor : 100/Pid.B /2021/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian perkara terjadi pada hari jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wita bertempat di Taman Watu Kanggorok, Desa Reda Pada, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Anak Korban dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 07 Mei 2021 sekira jam 09.00 wita saksi Anak Korban meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantar mengambil KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik saksi Anak Korban di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sumba Barat Daya akan tetapi saat itu ternyata KTP belum dapat dikeluarkan, dan saksi Anak Korban Bersama terdakwa memutuskan untuk Kembali pulang;
- Bahwa Ketika ditengah perjalanan pulang didekat Taman Kanggorok terdakwa mengajak saksi Anak Korban untuk singgah ditaman tersebut untuk melakukan foto-foto, sehingga terdakwa selanjutnya memarkirkan kendaraannya ditempat parkir kendaraan ditaman, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam taman diikuti oleh saksi Anak Korban karena memang tempat spot foto berada didalam taman, setelah sampai didalam taman kemudian terdakwa meminta saksi Anak Korban untuk memfoto terdakwa dengan menggunakan handphone milik terdakwa;
- Bahwa Ketika saksi Anak Korban hendak memfoto terdakwa selanjutnya terdakwa memeluk saksi Anak Korban dan langsung menghisap bibir saksi Anak Korban, dan saat itu saksi Anak Korban berusaha melepaskan diri dengan cara menggerakkan badan akan tetapi tidak berhasil dan tidak bisa berteriak juga karena bibir saksi Anak Korban dihisap oleh terdakwa, setelah itu terdakwa meremas payudara saksi Anak Korban setelah itu terdakwa menyandarkan badan saksi Anak Korban di salah satu batang pohon yang ada ditaman tersebut, setelah itu terdakwa menekan dada saksi Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa meremas payudara saksi Anak Korban, setelah itu terdakwa menurunkan celana dalam milik saksi Anak Korban sebatas lutut setelah itu terdakwa juga menurunkan celananya dan menempelkan alat kelaminnya ke bagian luar alat kelamin saksi Anak Korban;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 100/Pid.B /2021/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi Anak Korban sempat berteriak dan menangis dan berhasil melepaskan diri dan mendorong badan terdakwa sehingga hampir terjatuh, karena ada kesempatan tersebut saksi Anak Korban langsung menaikan celananya dan berlari akan tetapi terdakwa sempat mendorong saksi Anak Korban hingga jatuh ketanah akan tetap saksi Anak Korban langsung bangun dan berhasil melarikan diri dan saat itu terdakwa sempat mengatakan “ *Diam dan Tunggu Disini*” tetapi saat itu saksi Anak Korban terus berlari sambal menangis kearah luar taman dan Ketika sampai luar taman saksi Anak Korban bertemu dengan saksi Dominggus Adi Papa Als. Minggus dan saksi Antoniud Dapa Tanga Als. Anton dan saat itu juga saksi Anak Korban meminta tolong mengantarkan pulang kepada kedua orang tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa kaos dan celana adalah benar milik saksi Anak Korban yang digunakan pada saat kejadian perkara adalah benar yang digunakan oleh saksi Anak Korban pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 1/VER/10/V /2021 tanggal 13 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Andrian Valerius Chronoh Dama, Dokter pada Rumah Sakit Karitas dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Pada pemeriksaan korban perempuan berumur delapan belas tahun ini ditemukan tanda-tanda persetubuhan lama dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam yang mana di bagian depan baju tersebut terdapat gambar salib berwarna putih;
- 1 (satu) lembar celana ukuran 3/4 berwarna hitam dengan ciri-ciri celana tersebut di bagian depan celana terdapat saku di sebelah kiri dan sebelah kanan celana serta di bagian belakang celana terdapat saku celana juga di bagian belakang sebelah kiri dan kanan celana selain itu juga di bagian atas celana dekat dengan karet pinggang celana terdapat dua buah gambar sayap dengan tulisan di tengahnya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor : 100/Pid.B /2021/PN.Wkb.



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan adanya barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian perkara terjadi pada hari jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wita bertempat di Taman Watu Kanggorok, Desa Reda Pada, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Anak Korban dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 07 Mei 2021 sekira jam 09.00 wita saksi Anak Korban meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantar mengambil KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik saksi Anak Korban di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sumba Barat Daya akan tetapi saat itu ternyata KTP belum dapat dikeluarkan, dan saksi Anak Korban Bersama terdakwa memutuskan untuk Kembali pulang;
- Bahwa Ketika ditengah perjalanan pulang didekat Taman Kanggorok terdakwa mengajak saksi Anak Korban untuk singgah ditaman tersebut untuk melakukan foto-foto, sehingga terdakwa selanjutnya memarkirkan kendaraannya ditempat parkir kendaraan ditaman, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam taman diikuti oleh saksi Anak Korban karena memang tempat spot foto berada didalam taman, setelah sampai didalam taman kemudian terdakwa meminta saksi Anak Korban untuk memfoto terdakwa dengan menggunakan handphone milik terdakwa;
- Bahwa Ketika saksi Anak Korban hendak memfoto terdakwa selanjutnya terdakwa memeluk saksi Anak Korban dan langsung menghisap bibir saksi Anak Korban, dan saat itu saksi Anak Korban berusaha melepaskan diri dengan cara menggerakkan badan akan tetapi tidak berhasil dan tidak bisa berteriak juga karena bibir saksi Anak Korban dihisap oleh terdakwa, setelah itu terdakwa meremas payudara saksi Anak Korban setelah itu terdakwa menyandarkan badan saksi Anak Korban di salah satu batang pohon yang ada ditaman tersebut, setelah itu terdakwa menekan dada saksi Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa meremas payudara saksi Anak Korban, setelah itu terdakwa menurunkan celana dalam milik saksi Anak Korban sebatas lutut setelah itu terdakwa juga menurunkan celananya dan menempelkan alat kelaminnya ke bagian luar alat kelamin saksi Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu saksi Anak Korban sempat berteriak dan menangis dan berhasil melepaskan diri dan mendorong badan terdakwa sehingga hampir

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor : 100/Pid.B /2021/PN.Wkb.



terjatuh, karena ada kesempatan tersebut saksi Anak Korban langsung mengenakan celananya dan berlari akan tetapi terdakwa sempat mendorong saksi Anak Korban hingga jatuh ketanah akan tetap saksi Anak Korban langsung bangun dan berhasil melarikan diri dan saat itu terdakwa sempat mengatakan “*Diam dan Tunggu Disini*” tetapi saat itu saksi Anak Korban terus berlari sambil menangis kearah luar taman dan Ketika sampai luar taman saksi Anak Korban bertemu dengan saksi Dominggus Adi Papa Als. Minggu dan saksi Antoniud Dapa Tanga Als. Anton dan saat itu juga saksi anak Korban meminta tolong mengantarkan pulang kepada kedua orang tersebut;

- Bahwa Visum Et Repertum Nomor : 1/VER/10/V /2021 tanggal 13 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Andrian Valerius Chronoh Dama, Dokter pada Rumah Sakit Karitas dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan korban perempuan berumur delapan belas tahun ini ditemukan tanda-tanda persetubuhan lama dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan Tunggal, yakni terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 289 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana ini, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor : 100/Pid.B /2021/PN.Wkb.



Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Delaya Bora Bili Als. Laya yang oleh Penuntut Umum ia telah diajukan sebagai terdakwa dipersidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitasnya ia mengaku bernama dengan identitas Delaya Bora Bili Als. Laya lengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Delaya Bora Bili Als. Laya, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai terdakwa dalam perkara ini (non error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, terdakwa layak diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa kejadiannya, pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021, bertempat di Taman Watu Kanggorok, Desa Reda Pada, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, berawal sekira jam 09.00 wita saksi Anak Korban meminta tolong kepada terdakwa Delaya Bora Bili Als. Laya untuk mengantar mengambil KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik saksi Anak Korban di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sumba Barat Daya akan tetapi saat itu ternyata KTP belum dapat dikeluarkan, dan saksi Anak Korban Bersama terdakwa memutuskan untuk Kembali pulang, Ketika ditengah perjalanan pulang didekat Taman Kanggorok terdakwa mengajak saksi Anak Korban untuk singgah ditaman tersebut untuk melakukan foto-foto, sehingga terdakwa selanjutnya memarkirkan kendaraannya ditempat parkir kendaraan ditaman, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam taman diikuti oleh saksi Anak Korban karena memang tempat spot foto berada didalam taman, setelah sampai didalam taman kemudian terdakwa meminta saksi Anak Korban untuk memfoto terdakwa dengan menggunakan handphone milik terdakwa, namun Ketika saksi Anak

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor : 100/Pid.B /2021/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban hendak memfoto terdakwa tiba-tiba pelaku memeluk saksi Anak Korban dan langsung menghisap bibir saksi Anak Korban, dan saat itu saksi Anak Korban berusaha melepaskan diri dengan cara menggerakkan badan akan tetapi tidak berhasil dan tidak bisa berteriak juga karena bibir saksi Anak Korban dihisap oleh terdakwa, setelah itu terdakwa meremas payudara saksi Anak Korban setelah itu terdakwa menyandarkan badan saksi Anak Korban di salah satu batang pohon yang ada di taman tersebut, setelah itu terdakwa mencekik leher saksi Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa meremas payudara saksi Anak Korban, setelah itu terdakwa menurunkan celana dalam milik saksi Anak Korban sebatas lutut setelah itu terdakwa juga menurunkan celananya dan menempelkan alat kelaminnya ke bagian luar alat kelamin saksi Anak Korban dan selanjutnya menggesekan alat kelaminnya tersebut, pada saat itu saksi Anak Korban sempat berteriak dan menangis tetapi teriakan tersebut tidak kencang karena leher saksi Anak Korban dicekik oleh terdakwa, setelah itu saksi Anak Korban berusaha sekuat tenaga dan berhasil melepaskan diri setelah menendang salah satu kaki terdakwa dan mendorong badan terdakwa sehingga hampir terjatuh, karena ada kesempatan tersebut saksi Anak Korban langsung menaikan celananya dan berlari akan tetapi terdakwa sempat mendorong saksi Anak Korban hingga jatuh ketanah akan tetapi saksi Anak Korban langsung bangun dan berhasil melarikan diri dan saat itu terdakwa sempat mengatakan “ *Diam dan Tunggu Disini*” tetapi saat itu saksi Anak Korban terus berlari sambil menangis ke arah luar taman dan Ketika sampai luar taman saksi Anak Korban bertemu dengan saksi Dominggus Adi Papa Als. Minggu dan saksi Antoniud Dapa Tanga Als. Anton dan saat itu juga saksi anak korban meminta tolong mengantarkan pulang kepada kedua orang tersebut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 1/VER/10/V/2021 tanggal 13 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Andrian Valerius Chronoh Dama, Dokter pada Rumah Sakit Karitas dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan berumur delapan belas tahun ini ditemukan tanda-tanda persetubuhan lama dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor : 100/Pid.B /2021/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban merasa trauma secara psikologis;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan norma agama dalam masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam yang mana di bagian depan baju tersebut terdapat gambar salib berwarna putih;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor : 100/Pid.B /2021/PN.Wkb.



- 1 (satu) lembar celana ukuran 3/4 berwarna hitam dengan ciri-ciri celana tersebut di bagian depan celana terdapat saku di sebelah kiri dan sebelah kanan celana serta di bagian belakang celana terdapat saku celana juga di bagian belakang sebelah kiri dan kanan celana selain itu juga di bagian atas celana dekat dengan karet pinggang celana terdapat dua buah gambar sayap dengan tulisan di tengahnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil, karena penjatuhan pidana adalah bukan sebagai sarana balas dendam terhadap terdakwa, tetapi sebagai sarana pembelajaran agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memperbaiki perilaku dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal-hal yang telah tercatat atau termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, pasal 289 ayat 1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Delaya Bora Bili Alias Iya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor : 100/Pid.B /2021/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam yang mana di bagian depan baju tersebut terdapat gambar salib berwarna putih; -
- 1 (satu) lembar celana ukuran 3/4 berwarna hitam dengan ciri-ciri celana tersebut di bagian depan celana terdapat saku di sebelah kiri dan sebelah kanan celana serta di bagian belakang celana terdapat saku celana juga di bagian belakang sebelah kiri dan kanan celana selain itu juga di bagian atas celana dekat dengan karet pinggang celana terdapat dua buah gambar sayap dengan tulisan di tengahnya;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak oleh kami **Ni Luh Suantini, SH.MH.** selaku Hakim Ketua, **Dony Pribadi, SH.** dan **Ardian Nur Rahman, SH.,** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh **Mila Mbay Waluwandja, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri **Andri Kristanto, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(DONY PRIBADI, SH.)

(NI LUH SUANTINI, SH. MH.)

(ARDIAN NUR RAHMAN, SH.)

PANITERA PENGGANTI,

(MILA MBAY WALUWANDJA, SH.)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor : 100/Pid.B /2021/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor : 100/Pid.B /2021/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)